



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 5 / PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **TIMAN Alias AMAK BUDI** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
2. **ACE NURSIWAH Alias AMAK ROS** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
3. **NAMBUN Alias AMAK RAME** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
4. **KAUNARDI Alias AMAQ KODRAT** : Laki-laki, Agama Islam ; -----
5. **MERUN Alias INAK BADRE** : Perempuan, Beragama Islam ; -----

Kesemuanya beralamat di Dusun Kloke,
Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah. ;-----

Dalam tingkat banding memberikan
kuasa kepada : -----

1. **LALU ABDULLAH, SH.** ;-----
2. **AKHMAD FAIZIN, SH.** ;-----

Keduanya berkantor pada Kantor
Advokat / Pengacara LALU ABDULLAH,
SH. dan REKAN yang beralamat di
Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Februari 2012 dan telah di
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Praya pada tanggal 7 Februari
2012, Register Nomor : 34 / SK-PDT /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / PN.PRA, yang dahulu sebagai

PARA PENGGUGAT ;-----

Sekarang disebut sebagai :-----

-----PARA PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

1. **MANGKAT Alias AMAK MURSIN** : Laki-laki,
Agama Islam;-----
2. **MURDANE Alias AMAK BAITUL:** Laki-laki,
Agama Islam, beralamat di Dusun Kloke, Desa Batujai,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada BURHANUDIN, SH., Advokat pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di jalan Darul Fahur No.5, Dasan Sari, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan - Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal, 6 Noepmber 2012, dengan Register Nomor : 213 / SK-PDT / 2012 / PN.PRA, dan tanggal 22 Nopember 2012, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 22 Nopember 2012,

yang dahulu sebagai **PARA**

TERGUGAT; -----

Sekarang disebut

sebagai :-----**PARA**

TERBANDING-----

DAN

MENDUR Alias INAK RUDI : Perempuan,

Agama Islam, alamat

Dusun Kloke,

Desa Batujai, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah,

yang dahulu sebagai **TURUT**

TERGUGAT; -----

Sekarang disebut sebagai :-----

-----**TURUT**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

5/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 7 Januari 2013 tentang penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Surat

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor : 5/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 8 Januari 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Pebruari 2013

Nomor : 5 / Pen.Pdt/2013/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain

yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Februari 2012, dalam Register Nomor : 9/PDT.G/2012/PN.PRA., telah mengajukan gugatan yang isi gugatan selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama AMAK TIMAN, meninggal dunia pada tahun 1990 selanjutnya di sebut Almarhum;---
2. Bahwa Almarhum Amak Timan selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa setempat tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kloke, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Sertifikat Hak Milik No. 566 Desa Batujai atas

nama Amaq Timan, luas 595 M2 , dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Lorong/ Gang;-----

Sebelah Selatan : Tanah Jumanif;-----

Sebelah Barat : Tanah Amak Muliasih-----

Sebelah Timur : Tanah Amak Satarudin;-----

3. Bahwa kurang lebih 2,5 are dari tanah peninggalan almarhum AMAQ TIMAN tersebut diatas, dikuasai secara MELAWAN HUKUM oleh MANGKAT alias AMAQ MURSIN [Tergugat 1] dan anaknya MURDANE alias AMAQ BAITUL [Tergugat 2];-----

4. Adapun tanah yang dikuasai secara melawan Hukum tersebut, batas-batasnya ;-----

Sebelah Utara ; Pecahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2017/PTM dan Jumanif ;-----

Sebelah Barat ; Tanah Amak Muliasih;-----

Sebelah Timur ; Tanah Amak Satarudin, untuk selanjutnya disebut

TANAH SENGKETA;-----

5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa milik orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat dilakukan dengan menghalang halangi Para Penggugat untuk mendirikan bangunan diatas tanah sengketa serta tidak mau keluar serta memindahkan rumahnya dari tanah sengketa padahal di ketahui dan di sadari oleh Para Tergugat tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi milik AMAQ TIMAN orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat;-----
6. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para Penggugat untuk keluar dan memindahkan rumahnya dari tanah sengketa, namun Para Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum menolak sehingga dengan terpaksa permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapat penyelesaian sesuai menurut Hukum;-----
7. Bahwa untuk terpenuhinya Gugatan Para Penggugat dan tanah sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain Mohon agar Tanah Sengketa di taruh dibawah sita jaminan ;-----
8. Bahwa karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan Bukti autentik, mohon agar perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;-----
9. Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sbb : -----
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam

keadaan kosong tanpa syarat apapun termasuk dengan jalan membongkar dan atau memindahkan rumahnya dari tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;-----

- 7. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;-----
- 8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;-----
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
- 10. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum

Tergugat mengajukan jawaban gugatan yang pada pokoknya seperti petitum sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-----

- 2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- 2. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan gugur bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian

dari tanah pekarangan seluas 595 M2 merupakan harta pusaka / harta peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo;-----

5. Dan atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat serta jawaban gugatan dari Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan seperti yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9 / PDT.G / 2012 / PN.PRA, tanggal 13 September 2012 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.816.000 ,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor : 15/PDT-BANDING/2012/PN.PRA. tanggal 24 September 2012, yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/PDT.G/2012/PN.PRA tanggal 13 September 2012, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada

Kuasa hukum Para Tergugat / Para Terbanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding tertanggal 15 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2012, dimana surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat 2 / Terbanding 2 pada tanggal 8 Nopember 2012 dan kepada Tergugat 1 / Terbanding 1 serta Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/Pdt.G/2012/PN.PRA, oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Praya ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Desember 2012, telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 6 Desember 2012 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding dan tanggal 12 Desember 2012 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.PRA, oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Praya;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor : 9/PDT.G/2012/PN.PRA, tanggal 2 Oktober 2012 baik kepada Para Tergugat/Para Terbanding maupun kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dan tanggal 8 Nopember 2012 kepada Kuasa Hukum Tergugat 2 / Terbanding 2, serta tanggal 3 Desember 2012 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding serta Turut Tergugat / Turut Terbanding, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat

keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Desember 2012, Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.PRA ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para

Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan

Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.PRA, tertanggal 13 September 2012 dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2012, antara lain mengemukakan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan yang berbeda sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya No.9/Pdt.G/2012/PN.PRA, tanggal 13 September 2012 tersebut bertolak belakang dan sangat membingungkan kami para Penggugat / Pembanding khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya sehingga menimbulkan pemikiran “ yang bodoh kami Para Penggugat Pembanding atau ada aturan hukum yang membenarkan Majelis Hakim untuk memutus dan mempertimbangkan eksepsi sebanyak 2 (dua) kali dengan putusan yang berbeda dalam satu perkara yaitu perkara No.9/Pdt.G/2012/PN.PRA “ Pertentangan tersebut jelas terlihat dari pertimbangan putusan halaman 50 alinea 4 dari atas yang menyatakan bahwa terhadap eksepsi para Tergugat



Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah memberi keputusan yaitu putusan sela dengan menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa dalil dasar gugatan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah sengketa seluas kurang lebih 2,5 are ; --Bahwa hal tersebut dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti Tergugat (T1) berupa putusan perkara tindak pidana ringan dengan No.2/Pid.Ring/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tersebut ; Bahwa berdasarkan dua putusan yang saling bertolak belakang ini yang benar dan yang dipakai yang mana ? kalau putusan sela yang telah diambil pada sidang tanggal 18 April 2012 tidak dipakai, kenapa tidak dibatalkan ? Apakah ada dasar hukum untuk memutus satu masalah sebanyak dua (2) kali ? ataukah ini terjadi karena kebodohan kami Para Penggugat Pemanding? Dan lalu dimana letak Konsistensi Majelis Hakim yang memutus perkara ini ?;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.PRA tanggal 13 September 2012 Kurang Dalam Pertimbangan Hukumnya karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang terungkap di depan persidangan khususnya bukti bukti Penggugat/ Pemanding baik bukti surat sebanyak 4 (empat) buah yang diberi tanda P.1 s/d P.4 maupun saksi saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1. Amak Raimin, 2. Genye,3. Muhammad Redi, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.2 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Amak Sumiati,2. Amak Sumi,3.Bapak Haji Yasin, 4. Lalu Nasral, yang kesemuanya saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga jelas terlihat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Praya tidak adil dan tidak memberikan

rasa

keadilan yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan, dalam putusannya karena hanya mempertimbangkan bukti T1 saja dalam pokok perkara yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan satu saja alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini yaitu bukti surat T.1 berupa Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 2/Pid.Rin/2012/PN.PRA, tanggal 3 Peberuari 2012, tanpa mempertimbangkan sedikitpun bukti-bukti yang lain khususnya bukti Penggugat/Pembanding, padahal bukti T1 tersebut adalah putusan perkara pidana ringan, yang harus didukung dengan bukti-bukti yang lain, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah diambil alih secara total dan dijadikan bahan pertimbangannya dalam memutus perkara a quo, padahal menurut pemahaman kami para Penggugat pembanding yang bodoh di bidang hukum, memahami bahwa perkara pidana dan perkara perdata adalah dua perkara yang memiliki karekter dan substansi yang berbeda sehingga sangat aneh apabila pertimbangan dan putusan perkara pidana dijadikan dasar dalam memutus perkara perdata, karena putusan perkara pidana membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perkara pidana ringan) merupakan perbuatan pidana atau bukan dan bukan merupakan bukti bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Amak Rinalim sebagaimana dalil Tergugat Terbanding halaman 12 poin 3 garis 12 dari atas; -----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, memohon kepada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :-----1. Menerima permohonan banding Para

Pemohon pembanding ;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9 / Pdt.G / 2012 /

PN.PRA, tanggal 13 September 2012;-----

3. DAN MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya;-----

- Menghukum Para Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama dan tingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa dari memori banding Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, maka berdasarkan fakta hukum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- **Bahwa** apa yang telah dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya bertanggal 15 Oktober 2012 baik yang menyangkut alat bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi , hanyalah pengulangan saja yang diajukan pula dalam tingkat banding, karena telah pula dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada persidangan tingkat pertama, seperti yang telah tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan tingkat pertama ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Praya, demikian pula memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding, ternyata keberatan-keberatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat alasan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta yang menjadi dasar dalam putusan dan hal ini dianggap sebagai telah tercantum pula dalam pertimbangan pada Putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

maka dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan atas dasar pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.PRA tertanggal 13 September 2012 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding karenanya sudah seharusnya apabila dinyatakan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka segala biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (R.Bg), Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Para

_____ Penggugat ;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN. PRA tertanggal 13 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2013** oleh kami : **H. SUROSO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.** dan **H. MURDIYONO, S.H., M.H.** Masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **PUTU DALTON, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;-----

Hakim Anggota,

t.t.d.

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

t.t.d.

H. MURDIYONO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

H. SUROSO, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

PUTU DALTON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.blaya.perkarag.go.id

1. Redaksi: Rp. 5.000,-

2. Meterai: Rp. 6.000,-

3.

Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Pebruari 2013

Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.M.H.

NIP. 1961 0426 1984 02 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)